



IR. AN WIDODO, SH.

PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH

No. C. 54/PEU3.0/Th. 1992 Tgl. 12 Oktober 1992

Syarat/Kepala BPN No. 63-XI/1993 Tgl. 24 Juli 1993

AKTA TGL. : 11 Desember 2001

NOMOR : 1.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 29 Ciputat 15412
Telp. : 7498737, 7498738 Fax. : 7498046

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 1.-



Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas Desember
duaribu satu (11-12-2001);

Berhadapan dengan saya, Nyonya SUPRIATI WIDODO, —
Sarjana Hukum, Notaris di Ciputat Kabupaten —
Tangerang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, —
Notaris telah melakukan, disebut, pada tanggal ini, —

akta ini :

- Tuan Doktorandus SUKARDIANTO, Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Kampung —
Parung Benying Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, —
Desa Sarua, Kecamatan Ciputat;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. Selaku Ketua Yayasan yang akan disebut;
- b. Berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana yang

tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Badan —
Pendiri Yayasan Paramarta yang dibuat dibawah —
tangan berpeteraai cukup tertanggal duapuluh satu-
September duaribu satu (21-9-2001) sebagai kuasa-
dari-dan oleh karena itu untuk dan atas nama para
anggota badan pendiri Yayasan Paramarta —
didirikan dengan anggaran dasar tertanggal —



ini menerangkan terlebih dahulu : -----

- Bahwa pada hari, Jumat, tanggal duapuluh satu-
September duaribu satu (21-9-2001) telah -----
diselenggarakan Rapat pleno badan pendiri Yayasan
Paramarta, bertempat di Sekretariat Yayasan -----
Paramarta di Jalan Raya Jombang Gang Taqwa Rukun-
Tetangga 01, Rukun Warga 08, Jombang, Ciputat, --
Tangerang, sesuai dengan pasal 11 ayat 3, 4, 5, --
7, dan 6 anggaran dasar perseroan Rapat dipimpin-
oleh Ketua Yayasan dan dibuka pada jam 14.00 WIB-
(empat belas Waktu Indonesia Barat) dan berakhir-
pada jam 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia ---
Barat). -----

- Bahwa dalam rapat tersebut seluruh anggota -----
badan pendiri hadir/diwakili sehingga rapat -----
tersebut adalah sah dan dapat mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat tentang hal-hal
yang dibicarakan, sesuai dengan anggaran dasar -----
Yayasan telah dipenuhi sebagai mana yang -----
ditentukan oleh pasal 11 anggaran dasar Yayasan. -

- Bahwa keputusan-keputusan rapat tersebut telah
diambil dengan suara bulat. -----

- Bahwa dalam rapat tersebut diputuskan secara 2-
bulat dan menyetujui penggantian nama yayasan dan
susunan badan pendiri dan badan pengurus. -----

- Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut penghadap -----
telah diberi kuasa oleh para pengurus Yayasan ---
untuk mencantumkan isi keputusan rapat tersebut -
dalam suatu akta Notaris. -----

- Bahwa risalah dari rapat tersebut telah -----

diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dilekatkan
pada akta ini. -----

- Berhubung apa yang telah diuraikan tersebut ----
diatas, maka penghadap telah bertindak seperti ----
tersebut diatas menyatakan dengan ini -----
mencantumkan keputusan-keputusan tersebut. -----

- Bahwa rapat menyetujui karena satu dan lain ----
hal, tiga orang anggota badan pendiri Yayasan ----
Paranarta telah menyatakan mengundurkan diri dari
jabatan Badan pendiri Yayasan tersebut, -----
selanjutnya menyerahkan keanggotaannya kepada ----
tiga orang calon anggota Badan pendiri baru, ----
dengan disertai Surat Pernyataan Pengunduran diri
masing-masing tanggal tujuh September duaribu ----
satu (7-9-2001), tanggal empatbelas Juni duaribu-
satu (14-6-2001) dan tanggal duapuluh September -
duaribu satu (20-9-2001) bermeterai cukup yang --
aslinya dijahit pada minuta akta ini, adalah ----
sebagai berikut : -----

a. Tuan Doktorandus NASIK UDIN melimpahkan -----
keanggotaannya kepada Nyonya HEFI HIFIASIH ----
HASANAH, Sarjana Hukum; -----

b. Tuan Doktorandus SUTIMIN melimpahkan; -----
keanggotaannya kepada Nyonya YULNIATI; -----

c. Tuan Doktorandus BENNY DHARMAWAN, Magister ----
melimpahkan keanggotaannya kepada Nyonya ----
Doktoranda R. HILIASIH. -----

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan para ----
anggota badan pendiri/peserta rapat melalui ----
musyawarah dan kesepakatan dan suara bulat, ----

dengan ini untuk pemberitahuan kepada Badan pendiri Yayasan —

Paramarta memutuskan dan mengesahkan : —

1. Bahwa berdasarkan akta Notaris Nomor 1 —

tanggal empatbelas Maret duaribu satu —

(14-3-2001) Pasal 7 ayat 3 poin b bahwa Surat
Pernyataan tersebut diatas dapat diterima dan
dinyatakan syah. —

2. Rapat pleno memberhentikan dengan hormat —

kepada tiga orang anggota badan pendiri —

Yayasan Paramarta dari tugas dan jabatan dan
memberikan penghargaan setinggi-tingginya —

kepada yang bersangkutan dan berlaku mulai —

sejak tanggal keputusan ini, tanpa adanya —

tuntutan di kemudian hari. —

3. Bahwa berdasarkan akta Notaris Nomor 1 —

tanggal empatbelas Maret duaribu satu —

(14-3-2001) pasal 7 ayat 2 poin b dan 4 Rapa

plano menerima pelimpahan keanggotaan dari —

tiga orang anggota Badan pendiri lama, kepada

tiga orang calon pengganti anggota badan —

pendiri Yayasan Paramarta yang baru. —

4. Untuk dilaksanakan —

"Pendidikan Paramarta".

6. Bahwa berdasarkan akta Notaris Nomor 1

tanggal empatbelas Maret duaribu satu

(14-3-2001) pasal 10, ayat 1 poin b, Rapat

pleno memberhentikan dengan hormat kepada

tiga orang anggota pengurus dari anggota

badan pendiri yang telah mengundurkan diri

sesuai dengan poin 1 dan 2 pada keputusan

ini.

7. Membentuk/menyusun kepengurusan Yayasan

Pendidikan Paramarta yang baru (periode

tahun Oktober 2001 sampai dengan Oktober

2006) adalah sebagai berikut :

-Ketua : Tuan Doktorandus

SUKARDIANTO.

-Wakil ketua : Nyonya HEFI HIFIASIH,

HASANAH, Sarjana Hukum.

-Sekretaris : Tuan KUSMAN, Sarjana

Pendidikan.

-Bendahara : Nyonya Doktoranda R.

HILIASIH.

-Wakil Bendahara : Nyonya Hajjah YULNIATI.

8. Sebagai realisasi keputusan-keputusan

Rapat pleno badan pendiri ini peserta Rapat

memberikan kuasa penuh kepada saudara

pimpinan rapat untuk mewakili seluruh anggota

badan pendiri didepan Notaris dalam pembuatan

perubahan akta Notaris Nomor 1 tanggal

empatbelas Maret duaribu satu (14-3-2001).

- Penghadap saya, Notaris Kenal.

DEMikianlah AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan di Ciputat, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan Sukiran dan Tuan Giyanto, keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tangerang, sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda-tangani akta ini.
- Dilangsungkan dengan satu gantian, satu tambahan, dan tanpa coretan.
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan.

NOTARIS DI CIPUTAT KABUPATEN TANGERANG



NY. SUPRIATI WIDODO, SH.-



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp/Fax. (021) 7537 5227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR: 421.5/Kep.2833.1-Dindik/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PARAMARTA UNTUK MENDIRIKAN SMK PARAMARTA

Jl. Jombang Raya, Gg. Taqwa No.70 Jombang Ciputat
Kota Tangerang Selatan

Memorandum

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Paramarta Nomor: 079/YPM/IX/2014, Tanggal 3 September 2014. Perihal Permohonan Pembaharuan Operasional untuk SMK PARAMARTA.
2. Surat Keputusan (SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1-420.4/1706/Didpendik, tanggal 6 Oktober 2003.

Menimbang

- A. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintahan.
- B. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada Yayasan Pendidikan Paramarta telah mengusahakan mendirikan SMK PARAMARTA, Jl. Jombang Raya, Gg Taqwa No. 70 Jombang, Ciputat Kota Tangerang Selatan.
- C. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) Sebagai Mana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
4. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

- Memperhatikan :
- A. Akta Notaris Ny. Supriati Widodo, SH. No. 1, tanggal 11 Desember 2001 Tentang Pendirian **Yayasan Pendidikan Paramarta**.
 - B. Berita Acara Tim Verifikasi, Pada Hari *Selasa, 16 Oktober 2014*, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Meneratkan :
- Pertama: Memberi ijin Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada **YAYASAN PENDIDIKAN PARAMARTA** Untuk Mendirikan **SMK PARAMARTA**, di Jl. Jombang Raya, Gg Taqwa No. 70 Jombang, Ciputat Kota Tangerang Selatan.
 - Kedua: Pemberian ijin **SMK PARAMARTA**, di Jl. Jombang Raya, Gg Taqwa No. 70 Jombang, Ciputat Kota Tangerang Selatan ini sekaligus pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
 - Ketiga: Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut.
 - Keempat: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
 - Kelima: Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tangerang Selatan
22 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan



Dr. H. MATHODAH S., M.Si
Pembina Utama Muda - IV/C